



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 883 TAHUN 2022

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA
TINGGI (SUTET) 500 kV RUAS DURI KOSAMBI-MUARA KARANG
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Keanggotaan Tim Terpadu dan Sekretariat Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ruas Duri Kosambi-Muara Karang di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 kV RUAS DURI KOSAMBI-MUARA KARANG DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**

KESATU : **Membentuk susunan keanggotaan Tim Terpadu dan Sekretariat Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ruas Duri Kosambi-Muara Karang di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:**

A. Pelaksana Penanganan Dampak Sosial

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ketua
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Walikota Jakarta Utara
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Camat Penjaringan
14. Lurah Pluit
15. General Manager PT PLN UIP Jawa Bagian Barat

B. Sekretariat

Unsur Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEDUA** : Tugas Tim Terpadu dan Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling kurang:
- a. persiapan;
 - b. pendataan, verifikasi dan validasi;
 - c. penetapan penilai;
 - d. pemberian santunan atau relokasi;
 - e. penitipan uang santunan; dan
 - f. pendokumentasian dan pengadministrasian penanganan dampak sosial masyarakat.
- KETIGA** : Ketua Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan pelaksanaan penanganan dampak sosial masyarakat dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Gubernur dan PT PLN UIP Jawa Bagian Barat.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada anggaran PT PLN UIP Jawa Bagian Barat Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
20. Camat Penjaringan
21. Lurah Pluit
22. General Manager PT PLN UIP Jawa Bagian Barat